



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2020/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

HERMANSYAH

SINULINGGA

Jenis kelamin laki-laki, lahir di Deli Tua, tanggal 07 Juni 1971, Wiraswasta, agama Kristen, alamat Plasma IV Blok G No. 589 Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

SRI DIANA SEMBIRING

Jenis kelamin perempuan, lahir di Medan, tanggal 22 April 1978, Ibu Rumah Tangga, agama Kristen, alamat Plasma IV Blok G No. 589 Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat, mendengar keterangansaksi-saksi dan keterangan Pemohon di depan persidangan yang tercatat Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 12 Agustus 2020, dengan Nomor 89/Pdt.P/2020/PN Psb, bermaksud mengajukan permohonan, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

hlm 1 dari 11 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon HERMANSYAH SINULINGGA lahir di Deli Tua, 07-06-1971 anak dari seorang Ayah bernama M. SINULINGGA dan seorang Ibu yang bernama SEMBIRING.
2. Bahwa pemohon SRI DIANA SEMBIRING lahir di Medan, 22-04-1978 anak dari seorang Ayah bernama RAHMAN SEMBIRING dan seorang Ibu yang bernama R. TARIGAN.
3. Bahwa para pemohon HERMANSYAH SINULINGGA dan SRI DIANA SEMBIRING telah melaksanakan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 07 Maret 2008 di GPIB "PNIEL" TANJUNG MORAWA oleh PENDET A MULYADI, SM.Th dan surat pemberkatan dikeluarkan oleh GPIB "PNIEL" TANJUNG MORAWA Tanggal 07 Maret 2008.
4. Bahwa para pemohon belum pernah mencatat perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena kelalaian Pemohon.
5. Bahwa dari perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu :
 - ANNISA PUTRI SINULINGGA, Lahir di Medan, 30 Januari 2009.
 - ALICIA ILONA SINULINGGA, Lahir di Plasma IV, 26 Januari 2014.
6. Bahwa pada waktu para pemohon hendak mengurus Pencatatan Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk membuat Akta Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat menolak untuk membuat Akta Perkawinan tersebut karena berdasarkan UU RI No. 24 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 36 dimana hal perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Pasaman Barat.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, para pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna mendengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah perkawinan HERMANSYAH SINULINGGA dan SRI DIANA SEMBIRING yang telah melaksanakan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 07 Maret 2008 oleh

hlm 2 dari 10 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENDETA MULYADI, SM.Th dan surat Pemberkatan dikeluarkan oleh GPIB "PNIEL" TANJUNG MORAWA.

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mencatat pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan Akta Perkawinan antara HERMANSYAH SINULINGGA dan SRI DIANA SEMBIRING.
4. Membebaskan biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan permohonan ini kepada para pemohon dan mohon putusnya yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah permohonannya disampaikan, Para Pemohon menyatakan tetappada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut:

1. Bukti bertanda **P-1** berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor 1312106204780001 atas nama SRI DIANA SEMBIRING dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor 1312100706710002 atas nama HERMANSYAH SINULINGGA;
2. Bukti bertanda **P-2** berupa Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1312100106090015 atas nama Kepala Keluarga HERMANSYAH SINULINGGA tertanggal 04 April 2018;
3. Bukti bertanda **P-3** berupa Foto Copy Surat Nikah GPIB "PNIEL" Tanjung Morawa No 016/SN-PNL/II/08 tertanggal 07 Maret 2020 atas nama HERMANSYAH SINULINGGA DAN SRI DIANA SEMBIRING;
4. Bukti bertanda **P-4** berupa Foto Copy Surat Baptis GPIB "EFATA" PASAMAN Nomor 003 tertanggal 02 Agustus 2009 a.n. ANNISA PUTRI SINULINGGA;
5. Bukti bertanda **P-5** berupa Foto Copy Surat Baptis GPIB "EFATA"

hlm 3 dari 10 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PASAMAN Nomor 084/SB/MJ-GPIB/2014
tertanggal 25 Mei 2014 a.n. ALICIA ILONA
SINULINGGA;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan di persidangan dengan aslinya ternyata sama dengan aslinya dan telah diberi materai sehinggadapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **M. SIMAMORA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal dengan Para Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang perkawinan Para Pemohon yang belum dicatatkan dan untuk membuat Akta Perkawinan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon menikah di Tanjung Morawa Medan pada tahun 2008.
 - Bahwa saksi ikut menyaksikan Para Pemohon menikah di Tanjung Morawa Medan pada tahun 2008.
 - Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Kristen Protestan;
 - Bahwa Para Pemohon sebelum melakukan perkawinan berstatus lajang;
 - Bahwa marga antara Para Pemohon tidak ada larangan dalam perkawinan;
 - Bahwa Para Pemohon tinggal di Plasma IV dan Para Pemohon tinggal di Pasaman Barat sejak tahun 1991;
 - Bahwa tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon dikarenakan kelalaian Para Pemohon;
 - Bahwa atas perkawinan Para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Annisa dan Ilona;
2. **MD. SINULINGGA**, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

hlm 4 dari 10 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dengan Para Pemohon karena merupakan ayah kandung Pemohon Hermansyah Sinulingga;
- Bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang perkawinan Para Pemohon yang belum dicatatkan dan untuk membuat Akta Perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan Para Pemohon menikah di Tanjung Morawa Medan pada tahun 2008;
- Bahwa atas perkawinan Para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Annisa dan Ilona;
- Bahwa tujuan Para Pemohon adalah untuk mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini haruslah dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai pencatatan perkawinan Para Pemohon yang belum dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan Para Pemohon, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan formalitas permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterimanya suatu permohonan dalam perkara keperdataan, maka aspek domisili dari Pemohon bersifat fundamental karena berkenaan dengan kewenangan pengadilan dalam menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan domisili dari Para Pemohon. Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 Para Pemohon berdomisili di Plasma IV Blok G No. 589 Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, sehingga

hlm 5 dari 10 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, dilihat dari hubungan dan persesuaiannya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon menikah di Tanjung Morawa Medan pada tanggal 07 Maret 2008 secara agama Kristen Protestan;
- Bahwa Para Pemohon sebelum melakukan perkawinan berstatus lajang;
- Bahwa marga antara Para Pemohon tidak ada larangan dalam perkawinan;
- Bahwa tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon dikarenakan kelalaian Para Pemohon;
- Bahwa atas perkawinan Para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Annisa Putri Sinulingga dan Alicia Ilona Sinulingga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 2 (dua) yaitu "Menyatakan sah perkawinan HERMANSYAH SINULINGGA dan SRI DIANA SEMBIRING yang telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 07 Maret 2008 oleh PENDETA MULYADI, SM.Th dan surat Pemberkatan dikeluarkan oleh GPIB "PNIEL" TANJUNG MORAWA" sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yang berkorelasi dengan keterangan para saksi, menunjukan Para Pemohon tidaklah sedang terikat perkawinan sebelumnya, karenanya baik Pemohon I maupun Pemohon II dengan

hlm 6 dari 10 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status perkawinannya masing-masing berstatus lajang/belum kawin, sehingga berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berpendapat tidak adanya hal-hal yang menjadi larangan menurut undang-undang maupun oleh agamanya untuk melangsungkan perkawinan serta Pemohon I merupakan bermarga SINULINGGA sedangkan Pemohon II bermarga SEMBIRING sehingga secara Adat pun Para Pemohon dapatlah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Berdasarkan bukti surat P-3 tentang Surat Nikah GPIB "PNIEL" Tanjung Morawa No 016/SN-PNL/II/08 tertanggal 07 Maret 2020 atas nama Hermansyah Sinulingga dan Sri Diana Sembiring dan kesesuaiannya dengan keterangan saksi, maka perkawinan Para Pemohon tersebut telah sah secara agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perkawinan Para Pemohon sah menurut agama Kristen Protestan, maka Hakim berpendapat bukti surat tertanda P-3 merupakan salah satu persyaratan untuk adanya pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan P-5 dan disesuaikan dengan keterangan saksi maka dalam perkawinan antara Para Pemohon telah dilahirkan 2 (dua) orang anak berdasarkan Surat Baptis GPIB "EFATA" PASAMAN Nomor 003 tertanggal 02 Agustus 2009 a.n. ANNISA PUTRI SINULINGGA dan Surat Baptis GPIB "EFATA" PASAMAN Nomor 084/SB/MJ-GPIB/2014 tertanggal 25 Mei 2014 a.n. ALICIA ILONA SINULINGGA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti-bukti surat dan bukti saksi tersebut, maka permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, maupun adat istiadat yang oleh karenanya terhadap petitum nomor 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum nomor 3 yaitu Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mencatat

hlm 7 dari 10 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan Akta Perkawinan antara HERMANSYAH SINULINGGA dan SRI DIANA SEMBIRING;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan, dan berdasarkan Pasal 34 ayat 2 UU tersebut juga menyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam hal ini telah lalai dalam hal pelaporan dan pencatatan atas perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon, sehingga untuk mencatatkan perkawinan membutuhkan Penetapan dari Pengadilan, sehingga Hakim berdasarkan pertimbangan diatas menilai untuk pencatatan perkawinan merupakan kewajiban setiap warga negara;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-3 dari permohonan Pemohon, Hakim berpendapat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah dengan perintah dan pemberian kuasa dari Pengadilan, melainkan Pemohon dengan sendirinya mendatangi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk membawa penetapan ini untuk didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga terhadap Petitum ke-3 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka segala biaya yang ditimbulkan akibat permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

hlm 8 dari 10 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan HERMANSYAH SINULINGGA dan SRI DIANA SEMBIRING yang telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 07 Maret 2008 oleh PENDETA MULYADI, SM.Th dan surat Pemberkatan dikeluarkan oleh GPIB "PNIEL" TANJUNG MORAWA;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat tentang pencatatan perkawinan sekaligus untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara Permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 oleh **NADIA SEKAR WIGATI, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dengan didampingi oleh **WAHYUDI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

WAHYUDI, S.H

NADIA SEKAR WIGATI, S.H

hlm 9 dari 10 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	30.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Materai	: Rp	6.000,-
- Leges	: Rp	10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp	30.000,-

JUMLAH Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah)

hlm 10 dari 10 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2020/PN Psb.